



P U T U S A N

No. 705 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : MUZAKIR Bin MUHAMMAD HAMDI;
Tempat Lahir : Keliling Benteng Tengah (Martapura),
Kabupaten Banjar;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Km. 4,5 Gang 45 RT.
13, Kelurahan Pengambangan,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh bangunan ;
2. N a m a : AHMAD SAIFUL BAHRI alias AHMAD
SAIFULLAH Bin ALIANSYAH RANI ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 April 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Km. 4,5 Gang Mawar,
Kelurahan Pengambangan,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh bangunan ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 08 Agustus 2010 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 705 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 31 Maret 2011 Nomor : 25/2011/705 K/PP/2011 MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2011;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 31 Maret 2011 Nomor : 26/2011/705 K/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2011 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUZAKIR Bin MUHAMMAD HAMDY bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SAIFUL BAHRI als AHMAD SAIFULLAH Bin ALIANSYAH RANI dan sdr SUHAIMI (dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010, sekitar 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Pramuka Gang Utama, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili telah " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan saksi M.GUSTIN ROFIQI ala UPIK Bin AHMAD BASRI mengalami luka-luka, " perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I. MUZAKIR, Terdakwa II. AHMAD SAIFUL BAHRI sedang minum-minuman keras bersama dengan saksi M.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 705 K/Pid/2011



GUSTI ROFIQI, saksi RISDA IFANSYAH als RISDA, saksi HANAFI AL BANJARI als NAFI dan saudara SUHAIMI kemudian Terdakwa I hendak membeli rokok bersama dengan saksi M. GUSTIN ROFIQI. Setelah Terdakwa I dan saksi M. GUSTIN ROFIQI sudah berada di atas sepeda motor milik saksi M. GUSTIN ROFIQI kemudian datang Terdakwa II yang juga hendak ikut membeli rokok dan memaksa agar tetap ikut. Karena saksi M. GUSTIN ROFIQI tidak mengizinkan sepeda motornya dibonceng 3 maka terjadilah adu mulut antara saksi M. GUSTIN ROFIQI dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu tiba-tiba, Terdakwa I langsung memukul wajah saksi M. GUSTIN ROFIQI dengan tangan kosong, dan pada waktu yang bersamaan Terdakwa II memukul saksi M. GUSTIN ROFIQI dengan menggunakan kayu dan sdr. SUHAIMI juga ikut memukul saksi GUSTIN ROFIQI dengan menggunakan kayu. Selanjutnya Terdakwa I mengambil kayu dan memukulnya ke arah saksi M. GUSTIN ROFIQI dan mengenai bagian kepala. Lalu Terdakwa I memasukkan senjata tajam jenis pisau komando bergigi ke ban sepeda motor milik saksi M. GUSTIN ROFIQI sehingga ban sepeda motor milik saksi M. GUSTIN ROFIQI bocor, kemudian Terdakwa I memasukkan senjata tajam jenis pisau komando bergigi ke arah saksi M. GUSTIN ROFIQI, namun oleh saksi M. GUSTIN ROFIQI senjata tajam tersebut ditangkap oleh Terdakwa I, senjata tajam tersebut ditarik hingga telapak tangan saksi M. GUSTIN ROFIQI mengalami luka.

Bahwa akibat tenaga bersama yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. SUHAIMI, saksi M. GUSTIN ROFIQI mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum No : VER/04/VIII/2010/R.S.Bhay tanggal 8 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOOR HARTINI dengan hasil pemeriksaan pada :

1. Telapak tangan : Telapak tangan kanan terdapat luka robek panjang 10 cm, lebar setengah senti meter, kedua ujung luka tajam tepi rata.
2. D a h i : Pada dahi atas tengah terdapat luka robek dengan panjang empat senti meter, lebar dua senti meter, kedua ujung luka tumpul, tepi luka tidak rata, pada dahi atas kanan terdapat luka lecet dengan panjang dua senti meter, lebar dua senti meter, luka tidak beraturan.
3. B i b i r : Pada bibir atas kanan bengkak.



4. Kepala : - Pada kepala belakang dekat telinga kiri terdapat luka robek panjang dua senti meter, lebar satu senti meter luka tidak beraturan dan ujung luka tumpul.
- Pada bagian kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek panjang dua senti meter, lebar setengah senti meter dengan tidak beraturan dan ujung luka tumpul.
 - Pada kepala kiri di atas terdapat luka robek panjang empat senti meter, lebar satu senti meter, luka tidak beraturan dan luka ujung tumpul.
 - Pada kepala kanan atas terdapat tiga luka lecet masing-masing berukuran satu kali satu senti meter dan satu kali satu senti meter.

- Kesimpulan : 1. Pada telapak tangan kanan terdapat luka robek.
2. Pada dahi atas tengah terdapat luka robek.
 3. Pada dahi atas kanan terdapat luka lecet.
 4. Pada bibir kanan atas bengkok.
 5. Pada kepala belakang telinga kiri terdapat luka robek.
 6. Pada kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek.
 7. Pada kepala kiri atas terdapat luka robek.
 8. Pada kepala kanan atas terdapat tiga luka lecet.

Perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Terdakwa I. MUZAKIR Bin MUHAMMAD HAMDI dan Terdakwa II. AHMAD SAIFUL BAHRI Alias AHMAD SAIFULLAH Bin ALIANSYAH RANI terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 tersebut dalam dakwaan kami.



2. Menghukum Terdakwa I MUZAKIR Bin MUHAMMAD HAMDHI dan Terdakwa II. AHMAD SAIFUL BAHRI Alias AHMAD SAIFULLAH Bin ALIANSYAH RANI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu ulin berbentuk pipih ukuran sekitar 50 cm, 1 (satu) potong kayu ulin berbentuk pipih ukuran sekitar 40 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau komando / pisau bergerigi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.1178/Pid.B/2010/Bjm. tanggal 09 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUZAKIR Bin MUHAMMAD HAMDHI dan Terdakwa II AHMAD SAIPUL BAHRI als AHMAD SAIPULLAH Bin ALIANSYAH RANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUZAKIR Bin MUHAMMAD HAMDHI dan Terdakwa 2. APIMAD SAIFUL BAHRI als AHMAD SAIFULLAH Bin ALIANSYAH RANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kedua Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu ulin berbentuk pipih ukuran 50 cm, dan 1 (satu) potong kayu ulin berbenluk pipih ukuran sekitar 40 cm serta 1 (salu) bilah senjata tajam jenis pisau komando/pisau bergigi dirampas unluk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 01/PID/2011/PT.BJM. tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Desember 2010 Nomor 1178/Pid.B/2010/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada kedua Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing masing sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Pid/2011/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2011 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 09 Maret 2011 Nomor 04/Akta.Pid/2011/PN.Bjm., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 705 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 April 2011**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd/

R. Imam Harjadi, SH. MH.

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 705 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8